



KONTRAK PERKULIAHAN

I. IDENTITAS MATA KULIAH

- A. Nama mata Kuliah : Praktikum Farmasetika Dasar
B. Beban sks : 2 sks
C. Semester/kelas : 2/E2
D. Tahun Akademik : Semester Genap 2023/2024
E. Program Studi : Farmasi
F. Status mata Kuliah : Wajib
G. Nama Dosen : apt. Nining, M.Si.
H. NIDN/NIDK/NIP : 0328118803

II. DESKRIPSI MATA KULIAH

Sesuai RPS

III. TUJUAN PEMBELAJARAN

Sesuai RPS

IV. MATERI PEMBELAJARAN

Sesuai RPS

V. STRATEGI PERKULIAHAN

Kuliah diberikan kepada mahasiswa reguler Sarjana Farmasi yang mengambil mata kuliah ini.

- A. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 minggu dengan 2 pertemuan untuk ujian (UTS dan UAS)
- B. Lama Pembelajaran:
1. Proses pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 2. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- C. Metode perkuliahan adalah kombinasi antara ceramah, diskusi, presentasi, dan latihan soal. Pelaksanaan kuliah Teori dilakukan secara *offline* 80% (11 kali pertemuan) dan *online* (20%). Pelaksanaan praktikum dilaksanakan secara *offline* (100%).

VI. PENILAIAN

1. Tahapan, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan RPS
2. Nilai akhir (NA) adalah nilai kumulatif dari nilai, dengan rincian batasan penilaian sebagai berikut:
 - a. Keaktifan 0-10 %
 - b. Tugas 20-25 %
 - c. Ujian Tengah Semester (UTS) 25-30 %
 - d. Ujian Akhir Semester (UAS) 40-50 %

Tahapan, teknik, instrumen, kriteria, indikator, & bobot penilaian sesuai dengan RPS

3. Persentase masing-masing penilaian disepakati antara dosen dengan mahasiswa dengan mengikuti rentang yang telah ditetapkan. Berikut penilaian yang telah disepakati antara dosen dengan mahasiswa:
 - a. Keaktifan : 10%
 - b. Tugas : 25%
 - c. Ujian Tengah Semester (UTS) : 25%
 - d. Ujian Akhir Semester (UAS) : 40%
4. Nilai untuk menetapkan huruf mutu A, B, C, D, atau E ditentukan berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dengan menggunakan sebaran normal. Ketentuan ini berlaku sama untuk semua mahasiswa baru atau pengulang.
5. Perincian penilaian dalam tugas menjadi kesepakatan antara dosen dan mahasiswa.
6. Hasil nilai ujian diinformasikan oleh dosen ke mahasiswa atau lembar jawaban yang sudah dikoreksi oleh dosen dikembalikan ke mahasiswa.
7. Perincian penilaian Tugas sesuai RTM.
8. Remedial dilaksanakan untuk mahasiswa yang memiliki nilai UTS dan UAS kurang dari 65 (<65), dan nilai maksimal yang diperoleh setelah remedial adalah 70. Mahasiswa yang mendapatkan nilai 65 - 69 boleh ikut remedial/tidak (opsional).

VII. TATA TERTIB MAHASISWA

- A. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada akademik *online* Uhamka dan Forlap Dikti.
- B. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75 persen untuk mata kuliah teori dan 100% untuk mata kuliah praktikum.

- C. Toleransi keterlambatan masuk perkuliahan \leq 15 menit.
- D. Berbusana rapih, dan menggunakan sepatu, tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, berpakaian ketat, dan menggunakan alat komunikasi selama perkuliahan berlangsung, pada saat kuliah *online* mahasiswa wajib mengaktifkan video selama perkuliahan
- E. Selalu berperilaku dan berkata sopan santun, menjunjung tinggi nilai-nilai Al Quran dan Sunah.
- F. Jujur dalam perkataan dan perbuatan, jika diketahui melakukan kecurangan selama perkuliahan dan ujian, maka nilai akhir akan mendapatkan E (tidak lulus).

VIII. HAL-HAL KHUSUS YANG DISEPAKATI BERSAMA TERKAIT DENGAN TUGAS, BENTUK UJIAN DLL (jika ada):

- A.....
- B.....

IX. PERUBAHAN DAN KETENTUAN

Ketentuan dalam kontrak bersifat mengikat, perubahan dapat dilakukan melalui kesepakatan antara dosen pengajar dan mahasiswa, dengan persetujuan Ketua Program Studi Farmasi.

Seluruh ketentuan yang tercantum dalam kontrak perkuliahan sudah dipahami dan disepakati antara Dosen dengan Mahasiswa.


Jakarta, 4 Maret 2024

Mahasiswa,



(Eina Femillia)

Dosen,



(apt. Nining, M.Si.)